



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Abdul Rajab Als Rajab Bin Daeng Lebu (Alm);**
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tgl.lahir : 56 Tahun / 30 Desember 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani KM.91, Desa Pulau Pinang RT. 01, RW. 01, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 19 Oktober 2021 Nomor: Sp.Kap/03/X/2021/Lantas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 20 Oktober 2021 Nomor : Sp.Han/02/X/2021/Lantas, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 04 November 2021 Nomor: TAP-232/O.3.16/Eoh.1/11/2021, sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2021 Nomor : PRINT-1041/O.3.16/Euh.2/12/2021, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 23 Desember 2021 Nomor : 248/Pid.Sus/2021/PN Tjg, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Januari 2022 Nomor : 248/Pid.Sus/2021/PN Tjg, sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 23 Desember 2021 Nomor : 248/Pid.Sus/2021/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 23 Desember 2021 Nomor : 248/Pid.Sus/2021/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan ia bahwa **Terdakwa ABDUL RAJAB Als RAJAB Bin (Alm) DAENG LEBU** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan "**Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**. Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL RAJAB Als RAJAB Bin (Alm) DAENG LEBU** penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Tronton Merk Mitsubishi type FUSO warna oreng biru bak besi dengan nopol: DA 1364 HB beserta kunci kontak;
 - 1(satu) lembar STNK No.04728359 No Reg: DA 1364 HB;
 - 1 (satu) SIM Gol BII umum No. 1833-6512-000001 An ABDUL RAJAB.

Dikembalikan kepada Terdakwa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk- PDM-259/TAB/Eku.2/12/ 2021 tertanggal 22 Desember 2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan A. Yani KM.231, Pasar Panas, Rt.05, Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tanjung, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabalong, **mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Korban SURAH Binti BASTANI.** Yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara dan perbuatan sebagai berikut;

- Berawal ketika **Terdakwa** yang sedang mengemudikan truk tronton merk Mitsubishi type FUSO dengan Nomor Polisi DA 1364 HB dari arah Tanjung menuju Kuaro dengan membawa muatan semen CONH sebanyak 660 (enam ratus enam puluh) sak;
- Kondisi jalan pada saat itu ramai lancar dan banyak lalu lalang masyarakat setempat dan setibanya di alamat tersebut **Terdakwa** melihat **Korban** sedang berdiri dipinggir jalan namun **Terdakwa** tidak memberikan peringatan atau membunyikan klakson dan **Terdakwa** tetap melaju dengan tidak mengurangi kecepatan;
- Bahwa **Terdakwa** tidak memperhitungkan berat muatan yang sedang dibawa sehingga truk tersebut oleng ke sebelah kiri jalan yang selanjutnya bak truk tersebut menyanggol tubuh **Korban** sehingga **Korban** terjatuh dan kakinya terlempar ke bagian bawah truk dan selanjutnya kaki **Korban**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tjg



terlindas oleh ban belakang truk yang dikemudikan **Terdakwa**;

- Bahwa akibat kelalaian **Terdakwa** mengakibatkan **Korban SURAH Binti BASTANI** Luka Berat, berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Nomor : B.02 / R SUB / RM / 445 / X / 2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia sesuai Surat Kematian atas nama **Korban SURAH Binti BASTANI** nomor: 19/D-HR/UM/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pembakal Hulu Rusau, Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **Ismail Als Abah Amat Bin Samingun (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 16.00 wita Jalan A. Yani Jurusan Tanjung-Kuaro/ Kalimantan Timur, Km. 231, Pasar Panas Rt. 05 Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian kecelakaan tersebut terjadi adalah pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wita di jalan seberang rumah Saksi tepatnya di Jalan A. Yani Jurusan Tanjung-Kuaro/ Kalimantan Timur, Km. 231, Pasar Panas Rt. 05 Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan setelah selesai acara Maulid Nabi Muhammad SAW dirumah Saksi, ketika Saksi menemani cucu Saksi yang sedang bermain, tiba-tiba dari arah pinggir jalan Saksi mendengar suara bunyi "Prak" seperti benda tertabrak, kemudian Saksi menoleh ke arah bunyi tersebut dan kemudian Saksi melihat Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) ternyata tersenggol bak mobil beban jenis Tronton



Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB yang berjalan dari arah Kaltim menuju arah Tanjung Kassel, yang kemudian Saksi ketahui bahwa pengemudi truk tronton tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, saat itu Sdri. Suhras Als Aluh Binti Bastani (Alm) sedang mengangkut barang ke dalam mobil yang ada di garasinya namun memang posisi Sdri. Suhras Als Aluh Binti Bastani (Alm) saat itu ada di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian, Saksi mendengar anak dari Sdri. Suhras Als Aluh Binti Bastani (Alm) yang bernama Saksi Siti Hajar Als Hajar Binti Syaihani berteriak "MAMAKU" (Ibuku), kemudian, warga yang berkumpul di sekitar Tempat Kejadian Perkara meminta Saksi untuk mengambil mobil Ambulan yang ada di Mushola Pasar Panas Desa Kasiau Rt.05 Kec. Murung Pudak;
- Bahwa kemudian, setelah Saksi mengambil mobil Ambulan dan kemudian menyerahkan mobil Ambulan tersebut kepada warga sekitar yang kemudian warga tersebut membawa Sdri. Suhras Als Aluh Binti Bastani (Alm) menuju Rumah Sakit Umum Badaruddin Kasim Maburai;
- Bahwa kemudian, ketika Saksi kembali ke rumah Saksi, Saksi melihat ada masyarakat yang menggunakan mobil dari arah Kalimantan Timur menuju arah Tanjung Kassel mencoba mengejar mobil yang menabrak korban Sdri. Suhras Als Aluh Binti Bastani (Alm);
- Bahwa tidak lama kemudian, datang mobil jenis sedan yang dikendarai oleh orang yang Terdakwa kenal, tiba dirumah Saksi dengan membawa Terdakwa yang kemudian Saksi ketahui merupakan supir dari mobil Tronton yang menabrak Sdri. Suhras Als Aluh Binti Bastani (Alm) yang kemudian Saksi mempersilahkan orang yang mengantar dan Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengamankan Tterdakwa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki;
- Bahwa, kemudian Saksi melihat Anggota Lantas Polres Tabalong datang ke tempat kejadian perkara untuk meminta keterangan dan mengamankan Terdakwa, untuk di bawa ke Polres Tabalong;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 pada sore hari menjelang Magrib Saksi bersama Sdr. H. Ulup membesuk Sdri. Suhras Als Aluh Binti Bastani (Alm) di rumah sakit Badaruddin Kasim Maburai dan Saksi melihat Sdri. Suhras Als Aluh Binti Bastani (Alm) terluka pada kaki kiri remuk dan luka pada kaki kanan, dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketahui jika Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Saksi melihat tidak ada kendaraan lain yang meelintas, jalan lapang tidak ada rintangan, dan kecepatan dari mobil beban jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB tersebut lebih kurang 40 Km/Jam, arus jalan sepi namun cuaca mendung pada saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Siti Hajar Als Hajar Binti Syaihani**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil beban jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB yang dikendarai oleh Terdakwa dengan ibu dari Saksi, atas nama Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm);
- Bahwa awal mula kejadian kecelakaan tersebut terjadi adalah pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wita di Jalan A. Yani Jurusan Tanjung-Kuaro/ Kalimantan Timur, Km. 231, Pasar Panas Rt. 05 Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan setelah selesai acara Maulid Nabi Muhammad SAW dirumah Saksi Ismail Als Abah Amat Bin Samingun (Alm), Saksi melihat Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) bergerak dari arah seberang jalan hendak menyeberang menuju Saksi namun kemudian berhenti dan berdiri di tepi jalan untuk melihat apakah aman untuk menyeberang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit mobil beban Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB arah pergerakan Kuaro/ Kalimantan Timur menuju Tanjung dan tiba-tiba tiba Truk tersebut oleng ke kiri dan bagian baknya menyenggol tubuh Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) lalu Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) terjatuh dan pada Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) terjatuh, posisi Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) terbaring melintang sehingga kaki Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) terlindas ban belakang dari truk tronton tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Saksi melihat Suami Saksi dengan dibantu pengendara mobil brio merah mencoba mengejar truk tronton yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dengan dibantu beberapa orang lain segera mencari mobil ambulance untuk membawa Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) ke Rumah sakit terdekat dan tidak beberapa lama kemudian datang mobil ambulance dan Saksi dibantu warga sekitar segera membawa Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) ke RSUD. H. Badaruddin Kasim Maburai untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh pihak RSUD. H. Badaruddin Kasim Maburai bahwa Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian perwakilan/ pihak keluarga dari Terdakwa selaku pengemudi 1 (satu) unit mobil beban Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB yang telah menabrak Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) datang ke rumah Saksi dengan memberikan santunan untuk pemulangan Jenazah Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) dari Tanjung ke Barabai dan untuk acara keagamaan lainnya sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tali asih dan kemudian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sepakat untuk berdamai dan kesepakatan tersebut tertuang dalam surat perjanjian perdamaian tertanggal 20 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi selaku anak tertua dari keluarga korban Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) telah mengikhlaskan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan menganggap kejadian ini sebagai musibah, dan tidak akan menuntut Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil beban jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki, atas nama Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm);
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wita di Jalan A. Yani Jurusan Tanjung-Kuaro/ Kalimantan Timur, Km. 231, Pasar Panas Rt. 05 Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa mengendarai mobil beban jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB dengan bak yang berisikan semen dari arah Kalimantan Timur menuju arah Banjarmasin Kalimantan Selatan, ketika melaju di sekitar tempat kejadian perkara dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, Terdakwa melihat 1 (satu) orang perempuan berjalan di pinggir jalan dekat badan jalan lebih kurang 1 (satu) meter berjalan dari arah Kalimantan Timur menuju arah Tanjung, Kalimantan Selatan dan melihat ada beberapa orang berdiri di pinggir jalan, ketika melewati 1 (satu) orang tersebut Terdakwa melihat ke Spion kiri di belakang sebelah kiri truk dan tidak merasa menabrak orang maupun benda lain, karena keterbatasan penglihatan di spion kiri;
- Bahwa kemudian, setelah melewati orang tersebut, ketika truk berjalan dengan jarak lebih kurang pada 200 (dua ratus) Meter menuju arah Tanjung, tiba-tiba datang mobil merah jenis Honda Brio mendahului truk Terdakwa dan melambatkan tangan dengan nada "Stop-Stop" berhenti, kemudian mobil tersebut berhenti didepan truk, dan Terdakwa memberhentikan truk yang Terdakwa kemudian;
- Bahwa kemudian dari mobil tersebut, pengemudi dan penumpangnya turun kemudian menghampiri ke arah truk Terdakwa, dan Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa menutup kaca pintu kiri, dikarenakan Terdakwa takut terjadi apa — apa, kemudian orang tersebut berkata "Kamu menabrak orang", kemudian Terdakwa jawab, "Saya tidak merasa menabrak orang", kemudian ada 2 (dua) orang lagi menghampiri ke arah truk Terdakwa dan berucap "Kamu Turun Saja, aman saja, yang penting Kamu bertanggung jawab dan diurus, kemudian Masyarakat mulai berdatangan menghampiri ke arah truk Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa dengan menggunakan Mobil jenis Honda Brio warna merah kembali ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh pemilik Mobil Brio ke rumah warga dekat tempat kejadian perkara untuk diamankan, tidak lama kemudian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Anggota lalu lintas datang untuk meminta keterangan dan kemudian membawa Terdakwa beserta truk ke Polres Tabalong;

- Bahwa saat Terdakwa berada di Polres Tabalong, Terdakwa baru mengetahui ternyata Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) sudah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan truk Terdakwa;
- Bahwa truk yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah PT. Conch Desa Seradang Kec. Haruai Kab. Tabalong menuju arah Banjarmasin dengan memuat Semen Conch sebanyak 660 Sak semen yang tiap saknya setahu Terdakwa beratnya sekitar 50 Kg (lima puluh kilogram) sehingga total semen yang menjadi muatan truk yang Terdakwa kemudiakan ialah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) Ton yang akan di antar oleh Terdakwa ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dan di dalam truk tersebut, hanya Terdakwa sendiri tidak ada orang lain;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut pada saat itu lebih kurang 40 (empat puluh) Km / jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudi truk, terdakwa dalam keadaan sadar dan konsentrasi, tidak mengantuk dan tidak ada mengkonsumsi obat maupun minum - minuman keras yang mengandung Alkohol, jalannya truk lurus saja tidak ada melakukan zig zag namun saat itu memang cuacanya mendung;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melewati jalan tersebut lebih kurang 4 (empat) Tahun, pada saat mengangkut semen dari PT. Conch Desa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) sudah berdamai dan perdamaian tersebut dituangkan dalam surat perjanjian damai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil beban jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK No. 04278359, No. Reg: DA 1364 HB, an. Cv. Adit Jaya Mandiri, berlaku sampai 17 - 12 - 2021;
- 1 (satu) buah Sim B-II Umum, No. Sim : 1833-6512-000001 an. ABDUL RAJAB berlaku 19 - 02 - 2025;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 260/Persit/2021/PN Tjg Tanggal 28 Oktober 2021, yang ditanda tangani atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Tanjung Nomor : B-02/RSUB/RM/445/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Agus Budi Santosa dengan hasil pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Suhrah Binti Bastani:
 - Keadaan : Di bawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit umum H. Badarudin Kasim
 - Pemeriksaan :
 - Ditemukan luka sayat, sulit dievaluasi pada kaki kiri mulai paha sampai betis
 - Ditemukan patah tulang engkel betis kanan
 - Ditemukan luka sayat robek di kaki kanan sulit di evaluasi
 - Ditemukan patah tulang paha kanan tidak beraturan sulit di evaluasi
 - Kesimpulan : - **Luka tersebut di atas dikarenakan benturan dengan benda keras dan tumpul**
- Surat Keterangan Kematian Nomor 19/D-HR/Um/2021 dari Pj. Pembekal Hulu Rasau yang menjelaskan bahwa seseorang atas nama Suhrah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 16:15 Wita pada saat dalam perjalanan (dalam mobil ambulans);
- Surat Perjanjian Damai tertanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani diantaranya oleh Abdul Rajab (Terdakwa) dan Syaihani yang pada pokoknya telah terjadi kesepakatan damai atas terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 yang melibatkan Abdul Rajab selaku pengemudi truk tronton dengan nomor polisi DA 1364 HB dengan pejalan kaki atas nama Suhrah Binti Bastiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil beban jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol :



DA 1364 HB yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki, atas nama Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm);

- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wita di Jalan A. Yani Jurusan Tanjung-Kuario/ Kalimantan Timur, Km. 231, Pasar Panas Rt. 05 Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa mengendarai mobil beban jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB dengan bak yang berisikan semen dari arah Kalimantan Timur menuju arah Banjarmasin Kalimantan Selatan, ketika melaju di sekitar tempat kejadian perkara dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, Terdakwa melihat 1 (satu) orang perempuan berjalan di pinggir jalan dekat badan jalan lebih kurang 1 (satu) meter berjalan dari arah Kalimantan Timur menuju arah Tanjung, Kalimantan Selatan dan melihat ada beberapa orang berdiri di pinggir jalan, ketika melewati 1 (satu) orang tersebut Terdakwa melihat ke Spion kiri di belakang sebelah kiri truk dan tidak merasa menabrak orang maupun benda lain, karena keterbatasan penglihatan di spion kiri;
- Bahwa benar kemudian, setelah melewati orang tersebut, ketika truk berjalan dengan jarak lebih kurang pada 200 (dua ratus) Meter menuju arah Tanjung, tiba-tiba datang mobil merah jenis Honda Brio mendahului truk Terdakwa dan melambaikan tangan dengan nada "Stop-Stop" berhenti, kemudian mobil tersebut berhenti didepan truk, dan Terdakwa memberhentikan truk yang Terdakwa kemudian;
- Bahwa benar kemudian dari mobil tersebut, pengemudi dan penumpangnya turun kemudian menghampiri ke arah truk Terdakwa, dan Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa menutup kaca pintu kiri, dikarenakan Terdakwa takut terjadi apa — apa, kemudian orang tersebut berkata "Kamu menabrak orang", kemudian Terdakwa jawab, "Saya tidak merasa menabrak orang", kemudian ada 2 (dua) orang lagi menghampiri ke arah truk Terdakwa dan berucap "Kamu Turun Saja, aman saja, yang penting Kamu bertanggung jawab dan diurus, kemudian Masyarakat mulai berdatangan menghampiri ke arah truk Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa dengan menggunakan Mobil jenis Honda Brio warna merah kembali ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa diajak oleh pemilik Mobil Brio ke rumah warga dekat tempat kejadian perkara untuk diamankan, tidak lama



kemudian datang Anggota lalu lintas datang untuk meminta keterangan dan kemudian membawa Terdakwa beserta truk ke Polres Tabalong;

- Bahwa benar saat Terdakwa berada di Polres Tabalong, Terdakwa baru mengetahui ternyata Sdri. Suhras Als Aluh Binti Bastani (Alm) sudah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan truk Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Ismail Als Abah Amat Bin Samingun (Alm) dan Saksi Siti Hajar Als Hajar Binti Syaihani melihat Sdri. Suhras Als Aluh Binti Bastani (Alm) tersenggol oleh bak truk jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB yang melaju dari arah Kalimantan Timur menuju arah Banjarmasin Kalimantan Selatan, tepatnya di Jalan A. Yani Jurusan Tanjung-Kuaro/ Kalimantan Timur, Km. 231, Pasar Panas Rt. 05 Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wita dan kemudian setelah Sdri. Suhras Als Aluh Binti Bastani (Alm) tersenggol, kemudian Sdri. Suhras Als Aluh Binti Bastani (Alm) terjatuh dalam kondisi berbaring sehingga kemudian truk jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB melindas kaki Sdri. Suhras Als Aluh Binti Bastani (Alm);
- Bahwa benar truk yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah PT. Conch Desa Seradang Kec. Haruai Kab. Tabalong menuju arah Banjarmasin dengan memuat Semen Conch sebanyak 660 Sak semen yang tiap saknya setahu Terdakwa beratnya sekitar 50 Kg (lima puluh kilogram) sehingga total semen yang menjadi muatan truk yang Terdakwa kemudikan ialah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) Ton yang akan di antar oleh Terdakwa ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dan di dalam truk tersebut, hanya Terdakwa sendiri tidak ada orang lain;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Tanjung Nomor : B-02/RSUB/RM/445/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Agus Budi Santosa dengan hasil pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Suhras Binti Bastani:
 - Keadaan : Di bawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit umum H. Badarudin Kasim
 - Pemeriksaan : - Ditemukan luka sayat, sulit dievaluasi pada Fisik kaki kiri mulai paha sampai betis



- Ditemukan patah tulang engkel betis kanan
- Ditemukan luka sayat robek di kaki kanan sulit di evaluasi
- Ditemukan patah tulang paha kanan tidak beraturan sulit di evaluasi
- Kesimpulan : - **Luka tersebut di atas dikarenakan benturan dengan benda keras dan tumpul**
- Bahwa benar berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 19/D-HR/Um/2021 dari Pj. Pembekal Hulu Rasau yang menjelaskan bahwa seseorang atas nama Suhrah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 16:15 Wita pada saat dalam perjalanan (dalam mobil ambulance);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Damai tertanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani diantaranya oleh Abdul Rajab (Terdakwa) dan Syaihani selaku keluarga Suhrah Binti Bastiani yang pada pokoknya telah terjadi kesepakatan damai atas terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 yang melibatkan Abdul Rajab selaku pengemudi truk tronton dengan nomor polisi DA 1364 HB dengan pejalan kaki atas nama Suhrah Binti Bastiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim



berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Abdul Rajab Als Rajab Bin Daeng Lebu (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan meninggal dunia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa kelalaian dapat disebut juga dengan kealpaan dan dalam hukum pidana disebut dengan culpa, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu



kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan untuk culpa ini juga harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi, jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Alat Bukti Surat, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wita di Jalan A. Yani Jurusan Tanjung-Kuaru/ Kalimantan Timur, Km. 231, Pasar Panas Rt. 05 Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa mengendarai mobil beban jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB dengan bak yang berisikan semen dari arah Kalimantan Timur menuju arah Banjarmasin Kalimantan Selatan, ketika melaju di sekitar tempat kejadian perkara dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, Terdakwa melihat 1 (satu) orang perempuan berjalan di pinggir jalan dekat badan jalan lebih kurang 1 (satu) meter berjalan dari arah Kalimantan Timur menuju arah Tanjung, Kalimantan Selatan dan melihat ada beberapa orang berdiri di pinggir jalan, ketika melewati 1 (satu) orang tersebut Terdakwa melihat ke Spion kiri di belakang sebelah kiri truk dan tidak merasa menabrak orang maupun benda lain, karena keterbatasan penglihatan di spion kiri;

Menimbang, bahwa kemudian, setelah melewati orang tersebut, ketika truk berjalan dengan jarak lebih kurang pada 200 (dua ratus) Meter menuju arah Tanjung, tiba-tiba datang mobil merah jenis Honda Brio mendahului truk Terdakwa dan melambatkan tangan dengan nada “Stop-Stop” berhenti, kemudian mobil tersebut berhenti didepan truk, dan Terdakwa memberhentikan truk yang Terdakwa kemudikan dan kemudian dari mobil tersebut, pengemudi dan penumpang turun kemudian menghampiri ke arah truk Terdakwa, dan Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa menutup kaca pintu kiri, dikarenakan Terdakwa takut terjadi apa — apa, kemudian orang tersebut berkata” Kamu menabrak orang”, kemudian Terdakwa jawab, “Saya tidak merasa menabrak orang”, kemudian ada 2 (dua) orang lagi menghampiri ke arah truk Terdakwa dan berucap "Kamu Turun Saja, aman saja, yang penting Kamu bertanggung jawab dan diurus, kemudian Masyarakat mulai berdatangan menghampiri ke arah truk Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa dengan menggunakan Mobil jenis Honda Brio warna merah kembali ke tempat kejadian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh pemilik Mobil Brio ke rumah warga dekat tempat kejadian perkara untuk diamankan, tidak lama kemudian datang Anggota lalu lintas datang untuk meminta keterangan dan kemudian membawa Terdakwa beserta truk ke Polres Tabalong;

Menimbang, bahwa Saksi Ismail Als Abah Amat Bin Samingun (Alm) dan Saksi Siti Hajar Als Hajar Binti Syaihani melihat Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) tersenggol oleh bak truk jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB yang melaju dari arah Kalimantan Timur menuju arah Banjarmasin Kalimantan Selatan, tepatnya di Jalan A. Yani Jurusan Tanjung-Kuaru/ Kalimantan Timur, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wita dan kemudian setelah Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) tersenggol, kemudian Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) terjatuh dalam kondisi berbaring sehingga kemudian truk jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB melindas kaki Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm);

Menimbang, bahwa truk yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah PT. Conch Desa Seradang Kec. Haruai Kab. Tabalong menuju arah Banjarmasin dengan memuat Semen Conch sebanyak 660 Sak semen yang tiap saknya setahu Terdakwa beratnya sekitar 50 Kg (lima puluh kilogram) sehingga total semen yang menjadi muatan truk yang Terdakwa kemudikan ialah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) Ton yang akan di antar oleh Terdakwa ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dan di dalam truk tersebut, hanya Terdakwa sendiri tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD H. BADARUDDIN KASIM Tanjung Nomor : B-02/RSUB/RM/445/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Agus Budi Santosa dengan hasil pemeriksaan terhadap seseorang atas nama Suhrah Binti Bastani:

- Keadaan umum : Di bawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H. Badarudin Kasim
- Pemeriksaa n Fisik :
 - Ditemukan luka sayat, sulit dievaluasi pada kaki kiri mulai paha sampai betis
 - Ditemukan patah tulang engkel betis kanan
 - Ditemukan luka sayat robek di kaki kanan sulit di evaluasi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditemukan patah tulang paha kanan tidak beraturan sulit di evaluasi
- Kesimpulan : - **Luka tersebut di atas dikarenakan benturan dengan benda keras dan tumpul**

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berada di Polres Tabalong, Terdakwa baru mengetahui ternyata Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) sudah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan truk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 19/D-HR/Um/2021 dari Pj. Pembekal Hulu Rasau yang menjelaskan bahwa seseorang atas nama Suhrah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 16:15 Wita pada saat dalam perjalanan (dalam mobil ambulan);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah perbuatan Terdakwa yang dalam mengemudikan kendaraan bermotor truk jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB melakukan kelalaian oleh karena Terdakwa kurang hati-hati saat membawa truk jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB yang berisi Semen Conch sebanyak 660 Sak semen yang tiap saknya setahu Terdakwa beratnya sekitar 50 Kg (lima puluh kilogram) sehingga total semen yang menjadi muatan truk yang Terdakwa kemudiakan ialah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) Ton sehingga kemudian menyenggol dan melindas kaki dari Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) yang saat itu berada di tepi jalan A. Yani Jurusan Tanjung-Kuaro/ Kalimantan Timur, Km. 231, Pasar Panas Rt. 05 Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wita dan pada akhirnya mengakibatkan Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas dengan korban atas nama Sdri. Suhrah Als Aluh Binti Bastani (Alm) meninggal dunia dapat Terdakwa cegah apabila Terdakwa berhati-hati sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atau pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil beban jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK No. 04278359, No. Reg: DA 1364 HB, an. Cv. Adit Jaya Mandiri, berlaku sampai 17 - 12 - 2021;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Perusahaan tempat Terdakwa bekerja maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah Sim B-II Umum, No. Sim : 1833-6512-000001 an. ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAB berlaku 19 - 02 - 2025;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa Sdri. Suhras Als Aluh Binti Bastani (Alm);

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi Perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban atas nama Sdri. Suhras Als Aluh Binti Bastani (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rajab Als Rajab Bin Daeng Lebu (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Abdul Rajab Als Rajab Bin Daeng Lebu (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK No. 04278359, No. Reg: DA 1364 HB, an. Cv. Adit Jaya Mandiri, berlaku sampai 17 - 12 - 2021;
- 1 (satu) unit mobil beban jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso warna Orange biru bak besi No. Pol : DA 1364 HB beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah Sim B-II Umum, No. Sim : 1833-6512-000001 an. ABDUL RAJAB berlaku 19 - 02 - 2025;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Mohammad Zultoni, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H.,M.Hum

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M Noryadi, S.H,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tjg